BUPATI BANTUL

Bantul, 08 JUL 2020

Kepada Yth. :

1. Camat se-Kabupaten Bantul
2. Lurah Desa se-Kabupaten Bantul
3. .....

Di BANTUL

SURAT EDARAN

NOMOR : 180/02683/Hukum

TENTANG

PELAKSANAAN IBADAH SHALAT IDUL ADHA DAN KEGIATAN KURBAN TAHUN 1441 H/2020 M DALAM SITUASI WABAH BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*

Sehubungan pada saat ini masih dalam masa Darurat Bencana *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) di Kabupaten Bantul dan memerhatikan perkembangan penyebaran Covid-19 masih membahayakan bagi kesehatan dan jiwa serta memertimbangkan :

1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor : 0534/SE/TU.020/04/2020 tentang Penjaminan Penyediaan Produk Hewan Aman, Sehat, Utuh dan Halal 1441 H dan Pada Masa Pandemi COVID-19;

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faxs (0274) 367424
E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id
Website http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 0008/SE/PK.320/F/06/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban dalam Situasi Wabah Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (*Covid-19*);
5. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441 H/2020 M Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19;
6. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B-1673/Kw.12.5/1/HK.03.3/06/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Idul Adha Tahun 1441 H/2020 M Saat Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 210 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Bantul;
8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 322 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Bantul;
9. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 450/02275 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Yang Aman dan Produktif Dari Penularan Corona Virus Disease (Covid-19); dan
10. Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/Instr/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 19 (COVID-19).

Dalam pelaksanaan Ibadah Shalat Idul Adha dan Kegiatan Kurban Tahun 1441 H/2020 M dalam Situasi Wabah Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* (*Covid-19*), agar memerhatikan ketentuan sebagaimana berikut :

1. Shalat Idul Adha
   a. Shalat Idul Adha dapat dilaksanakan dalam daerah yang memenuhi kriteria aman Covid-19 dengan memerhatikan zonasi resiko penyebaran covid-19 melalui website *http://corona.bantulkab.go.id*;

b. Menyiapkan petugas (panitia) sebagai penanggung jawab dalam penyiapan kebutuhan tempat ibadah berupa tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun dan/atau *hand sanitizer* yang mudah diakses dan alat pengecekan suhu;

c. Panitia juga melakukan dan mengawasi protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan Shalat Idul Adha yang berupa :

   1) Melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat pelaksanaan;
   2) Membatasi jumlah pintu masuk/keluar tempat pelaksanaan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
   3) Penggunaan masker, baik kepada panitia maupun Jamaah shalat Idul Adha sejak dari rumah;
   4) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh ketika memasuki area pelaksanaan ibadah. Apabila ditemukan Jamaah dengan suhu tubuh >37,5°C tidak diperkenankan memasuki area pelaksanaan ibadah;
   5) Para Jamaah diwajibkan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir di tempat cuci tangan yang telah disediakan oleh panitia;

d. Panitia menyampaikan kepada personil Shalat Idul Adha (Imam dan Khotib) untuk tidak melakukan perjalanan keluar DIY dalam masa 14 hari sebelum bertugas;

e. Mempersingkat pelaksanaan shalat dan khutbah Idul Adha tanpa mengurangi ketentuan syarat dan rukunnya;

f. Seluruh Jamaah diwajibkan membawa alas shalat/sajadah;

g. Jemaah diutamakan berasal dari wilayah setempat bukan yang berasal dari luar daerah dan/atau baru pulang dari luar daerah dalam masa 14 hari terakhir;

h. Tidak mewadahi sumbangan/sedekah Jamaah dengan cara menjalankan kotak, karena berpindah-pindah tangan rawan terhadap penularan penyakit; dan

i. Protokol ini disebarluaskan di tempat yang bisa dibaca oleh siapapun yang berkunjung di tempat ibadah.

2. Kegiatan Kurban di Rumah Pemotongan Hewan
   a. Rumah Pemotongan Hewan yang mengadakan kegiatan kurban wajib melaporkan Susunan Panitia dan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Protokol Kesehatan kepada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
   b. Panitia bertanggung jawab dalam penyiapan kebutuhan kegiatan kurban berupa tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun dan/atau *hand sanitizer* yang mudah diakses dan alat pengecekan suhu;
   c. Panitia juga melakukan dan mengawasi protokol kesehatan di area kegiatan kurban yang berupa :
      1) Melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat pelaksanaan;
      2) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, alas kaki, tutup kepala, dan sarung tangan;
      3) Sebelum memasuki area kegiatan kurban, diharuskan diperiksa suhu tubuhnya. Apabila ditemukan Petugas dengan suhu tubuh >37,5°C tidak diperkenankan memasuki area pelaksanaan kegiatan kurban;
      4) Para petugas diwajibkan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir di tempat cuci tangan yang telah disediakan oleh panitia;
   d. Menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) saat pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;
   e. Shohibul Qurban tidak perlu datang dan ikut memegang hewan kurban saat penyembelihan;
   f. Panitia dan petugas kurban wajib melengkapi diri dengan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, alas kaki, tutup kepala, dan sarung tangan;
   g. Pembagian daging kurban tidak boleh menimbulkan kerumunan;
   h. Daging kurban diharapkan dimasak maksimal 8 jam setelah penyembelihan dan tidak boleh disimpan; dan
   i. Sisa-sisa kegiatan kurban dan alat pelindung diri dimasukkan dalam tempat sampah tertutup atau dikubur.

3. Kegiatan Kurban di luar Rumah Pemotongan Hewan

a. Tempat ibadah yang mengadakan kegiatan kurban wajib melaporkan Susunan Panitia dan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Protokol Kesehatan kepada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;

b. Panitia bertanggung jawab dalam penyiapan kebutuhan kegiatan kurban berupa tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun dan/atau *hand sanitizer* yang mudah diakses, dan alat pengecekan suhu;

c. Panitia juga melakukan dan mengawasi protokol kesehatan di area kegiatan kurban yang berupa :

   1) Melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat pelaksanaan;

   2) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, alas kaki, tutup kepala, dan sarung tangan;

   3) Sebelum memasuki area kegiatan kurban, diharuskan diperiksa suhu tubuhnya. Apabila ditemukan Petugas dengan suhu tubuh >37,5°C tidak diperkenankan memasuki area pelaksanaan kegiatan kurban;

   4) Para petugas diwajibkan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir di tempat cuci tangan yang telah disediakan oleh panitia;

d. Jumlah orang yang berada pada satu titik penyembelihan maksimal 40 orang, apabila membuat titik baru harus menerapkan *physical distancing*;

e. Menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) saat pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;

f. Shohibul Qurban tidak perlu datang dan ikut memegang hewan kurban saat penyembelihan;

g. Panitia dan petugas kurban wajib melengkapi diri dengan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, alas kaki, tutup kepala, dan sarung tangan;

h. Pembagian daging kurban tidak boleh menimbulkan kerumunan;

i. Saat pembagian daging, disampaikan kepada masyarakat untuk segera memasak daging tersebut dan tidak boleh disimpan lebih dari 8 jam; dan

j. Sisa-sisa kegiatan kurban dan alat pelindung diri dimasukkan dalam tempat sampah tertutup atau dikubur.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANTUL,

Drs. H. SUHARSONO

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Komandan Kodim 0729 Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
7. Ketua MUI Kabupaten Bantul;
8. Pertinggal.